



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara;

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, KEBUMEN, 04 Oktober 1998, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxxxx xx, Desa Ginandong, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Beni Candra, S.H., M.H. dan Damas Reza Kurniadi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di C&D co Law Office yang beralamat di Jln. Indrakila No. 38 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah 54392, Domisili elektronik email damasadv39@gmail.com, No. HP 0811262155 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, KEBUMEN, 30 Desember 2003, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 23 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal XX di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangayam, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN KEBUMEN;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri/kelamin (ba`da duhul), dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon nampak rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena ;
 - Permasalahan permasalahan tempat tinggal dimana Termohon tidak kerasan hidup di rumah orang tua Pemohon, begitu pula sebaliknya Pemohon tidak kerasan hidup di rumah orang tua Termohon;
 - Permasalahan ekonomi dimana Termohon meminta nafkah diluar kemampuan dari Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2023 dengan permasalahan yang sama sesuai dengan posita poin ke 4 (empat), selang beberapa hari kemudian pada akhirnya Termohon pulang ke kerumah orang tuanya yang terletak di KABUPATEN KEBUMEN;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak/Izin Ikrar Talak

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Permohonan Cerai Talak/Izin Ikrar Talak ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

-----Atau-----;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasanya. Kuasa Penggugat telah menunjukkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, oleh karena itu Majelis mengizinkan Kuasa Penggugat untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 24 Januari 2025 dan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 07 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XX tertanggal XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa Saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksitahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxx sekitar tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahusaksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dukuh Tipar Rt 07 Rw 02, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahusaksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar akhir tahun 2022 yang lalu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karena Termohon tidak kerasan hidup di rumah orang tua Pemohon, begitu pula sebaliknya Pemohon tidak kerasan hidup di rumah orang tua Termohon, selain itu Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut saat saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulanyang lalu. Sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Setahusaksi, setelah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon. Sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama pisah rumah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon bahkan sudah tidak mepedulikan Pemohon;
- Bahwa Setahusaksi, selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon. Namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Saksi 2, SAKSI 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa Saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksitahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah lama menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Setahusaksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon di Dukuh Tipar Rt 07 Rw 02, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi, keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulanyang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Setahusaksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak sekitar akhir tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebaliknya Pemohon tidak kerasan hidup di rumah orang tua Termohon. Penyebab lainnya adalah karena Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan dari Pemohon;
- Bahwa Saksipernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saatsaksisedang lewat depan kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahusaksi, setelah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon. Sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Setahu saksi, selama pisah rumah, Termohon dan Pemohon tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Setahu saksi, selama berpisah rumah Pemohon sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa Setahusaksi, selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Saksisudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili/didampingi oleh Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyumpahan Advokat, kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo* sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 24 Januari 2025 dan Nomor 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 07 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Talak dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kebumen yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada asasnya susunan persidangan dalam bentuk Majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245/KMA/HK2.6/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, untuk kelancaran Persidangan Pengadilan Agama Kebumen diberikan dispensasi / izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksitahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Setahusaksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumahPemohondi Dukuh Tipar Rt 07 Rw 02, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxsampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahusaksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar akhir tahun 2022 yang lalu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Setahu saksipenyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karenaTermohon tidak kerasan hidup di rumah orang tua Pemohon, begitu pula sebaliknya Pemohon tidak kerasan hidup di rumah orang tua Termohon, selain ituTermohon seringmeminta nafkah diluar kemampuan dariPemohon;
- Bahwa Saksipernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut saat saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu. Sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Setahusaksi, setelah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon. Sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksitahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Setahusaksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumahPemohondi Dukuh Tipar Rt 07 Rw 02, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxsampai keduanya pisah rumah;
- Bahwa Setahu saksi, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahusaksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar akhir tahun 2022 yang lalu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Setahu saksipenyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus adalah karenaTermohon tidak kerasan hidup di rumah orang tua Pemohon, begitu pula sebaliknya Pemohon tidak kerasan hidup di rumah orang tua Termohon, selain ituTermohon seringmeminta nafkah diluar kemampuan dariPemohon;
- Bahwa Saksipernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut saat saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu. Sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahusaksi, setelah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon. Sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan perkecokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya menceraikan Termohon, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 278000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Sya ban 1446 *Hijriyah*. Oleh H. Masrukhin, S.H., M.Ag. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kebumen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Sya ban 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Pemohon dan secara Hybrid oleh Termohon;

Panitera Sidang,
Ttd

Hakim,
ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchtarom, S.H.

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	100.000,00
3	Panggilan	: Rp	48.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	278.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 276/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)